



P U T U S A N

Nomor 225/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Abu Naim Bin Nur Hadi;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Januari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Jatisari Rt.14 Rw.05 Kec. Senori Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bjn, tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN Bjn, tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABU NAIM bin NUR HADI secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pembertan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABU NAIM bin NUR HADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna merah dikembalikan kepada terdakwa ABU NAIM bin NUR HADI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) buah keranjang.
 - 1 (satu) cangkul.
 - 1 (satu) buah benodo.
 - 2 (dua) buah mata gergaji
 - 1 (satu) buah gergaji besi dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 7 meter dikembalikan kepada PT Pertamina Ep Cepu Field.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABU NAIM bin NUR HADI bersama-sama dengan saudara KARNO (DPO) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam. 19.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam. 18.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saudara KARNO (DPO) berangkat dari rumah dengan membawa sepeda motor menuju ketempat lokasi yaitu di SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro, yang mana saat itu terdakwa ABU NAIM bin NUR HADI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna merah yang belakangnya ada rombongnya sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah senter atau lampu penerangan, 1 (satu) buah bendo, sedangkan saudara KARNO (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, dan 1 (satu) buah rombong.
- Bahwa setelah sampai di lokasi di SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saudara KARNO (DPO) di sembunyikan di balik semak-semak, kemudian terdakwa bersama saudara KARNO (DPO) berjalan kaki menuju ke lokasi yang mana saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah lampu senter dan 1 (satu) buah bendo, sedangkan saudara KARNO (DPO) membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah cangkul.
- Bahwa setelah sampai tempat lokasi lalu terdakwa membagi tugas masing-masing saudara KARNO (DPO) bertugas mencangkuli tanah yang menutupi pipa sedangkan terdakwa bertugas melakukan penerangan dengan menggunakan senter yang sudah di persiapkan, setelah tanah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicangkul dan berlubang pipa milik Pertamina sudah kelihatan lalu terdakwa bersama saudara KARNO (DPO) memegang pipa lalu memotong pipa milik Pertamina tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang di bawa saudara KARNO (DPO) lalu pipa di potong dengan ukuran 13 meter, setelah pipa dipotong lalu diangkut dengan cara dipikul secara bersama-sama mendekati sepeda motor.

- Bahwa setelah itu saudara KARNO (DPO) memotong-potong pipa tersebut menjadi 13 bagian lalu di masukan ke dalam rombongan yang berada dibelakang sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik saudara KARNO (DPO) lalu diangkut untuk di bawa pergi, setelah terdakwa dan saudara KARNO (DPO) berhasil mengambil pipa milik Pertamina tersebut lalu di jual kepada orang yang tidak dikenal di Desa Wonocolo Kec. Kawedanan Kab. Bojonegoro dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan Pipa tersebut di bagi berdua terdakwa mendapatkan Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam. 22.00 Wib di tempat yang sama yaitu bertempat di SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro terdakwa bersama saudara KARNO (DPO) berangkat dari rumah menuju di SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro , yang mana saat itu terdakwa ABU NAIM bin NUR HADI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna merah yang belakangnya ada rombongannya sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah senter atau lampu penerangan, 1 (satu) buah bendo, sedangkan saudara KARNO (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, dan 1 (satu) buah rombongan , setelah sampai di tempat lokasi pipa milik Pertamina kemudian terdakwa bersama saudara KARNO (DPO) memotong pipa besi dengan menggunakan gergaji besi secara bersama-sama dengan ukuran 7 (tujuh) meter, setelah pipa terpotong lalu pipa diangkut secara bersama-sama dengan cara di pikul untuk di bawa ke tempat sepeda motor yang di parkir , namun pada saat berjalan sekitar 200 meter perbuatan terdakwa ketahuan oleh petugas Satpan yaitu saksi CAHYONO dan saksi MARDANI dan akhirnya terdakwa saudara KARNO (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam.19.00 Wib bertempat di pinggir jalan turut Desa Benowo Kota Surabaya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas dari Polres Bojonegoro untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Pertamina, akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Pertamina, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Budianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Security bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 22.30 Wib bertempat SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro, petugas security dari Pertamina Ep Cepu Field yang bertugas di wilayah SP (Stasiun Pengepul) 1, SP (Stasiun Pengepul) 2, SP (Stasiun Pengepul) 3, dan SP (Stasiun Pengepul) utaman yang berada di wilayah Desa Kawengan Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro melakukan patroli dan kemudian pada saat patroli di wilayah SP (Stasiun Pengepul) 2 saksi Cahyono dan saksi Murdan menemukan kerusakan pada tanah yang menutupi pipa besi Pertamina;
- Bahwa kemudian saksi Cahyono dan saksi Murdan melakukan pengecekan telah mengetahui terpotong dengan ukuran 20 meter pipa besi dan melakukan pengecekan lagi telah menemukan potongan pipa besi dengan ukuran 7 meter, dan juga menemukan 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki beserta 2 (dua) keranjang yang berada di atas jok belakang sepeda motor, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah bendo, kemudian petugas security saksi Cahyono dan saksi Murdan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedewaan;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Pertamina Ep Cepu Field mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi anak, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cahyono Bin Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 22:30 Wib saat itu saksi dan Murdani melakukan patroli di SP (Stasiun Pengumpul) 2 turut Ds Kawengan Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro, melihat ada tanah yang terlepas menutupi pipa;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian melakukan pengecekan di sekitar lokasi dan ditemukan pipa besi 7 meter, 2 unit sepeda motor merk Suzuki beserta 2 kranjang yang berada di jok belakang sepeda motor, 1 buah gergaji besi, 1 buah cangkul, 1 buah bendo kemudian melaporkan ke pihak Pertamina Ep Cepu Field, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedewan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil pipa tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Pertamina Ep Cepu Field mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Murdani Bin Sakur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 22:30 Wib saat itu saksi dan Murdani melakukan patroli di SP (Stasiun Pengumpul) 2 turut Ds Kawengan Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro, melihat ada tanah yang terlepas menutupi pipa;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian melakukan pengecekan di sekitar lokasi dan ditemukan pipa besi 7 meter, 2 unit sepeda motor merk Suzuki beserta 2 kranjang yang berada di jok belakang sepeda motor, 1 buah gergaji besi, 1 buah cangkul, 1 buah bendo kemudian melaporkan ke pihak Pertamina Ep Cepu Field, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedewan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil pipa tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Pertamina Ep Cepu Field mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Ragil Luky S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan sampai dengan penangkapan atas Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan atas kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 22:30 Wib bertempat SP (Stasiun Pengumpul) 2 turut Ds Kawengan Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro;
- Bahwa setelah mendapat laporan selanjutnya petugas Polres Bojonegoro melakukan pengecekan di stasiun pengumpul dan di TKP dan disekitar TKP yang ditemukan barang-barang diduga milik pelaku;
- Bahwa disekitar lokasi ditemukan pipa besi 7 meter, 2 unit sepeda motor merk Suzuki beserta 2 kranjang yang berada di jok belakang sepeda motor, 1 buah gergaji besi, 1 buah cangkul, 1 buah bendo;
- Bahwa dari hasil pengecekan pemilik, diketahui sepeda motor tersebut adalah milik Abu Naim (terdakwa);
- Bahwa setelah pemilik sepeda motor diketahui nama dan alamatnya kemudian saksi dan team langsung bergerak menuju tempat terdakwa dan ternyata terdakwa bekerja di Surabaya, setelah team melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan terdakwa di Surabaya dan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa telah mengakui telah mengambil pipa besi milim pertama;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa melakukan pencurian besi milik pertama sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa barang hasil curian oleh terdakwa dijual kepada orang yang tidak ia kenal seharga Rp1.290.000,00;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa dan Karno (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp645.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama saudara Karno (DPO) berangkat dari rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor menuju SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saudara Karno (DPO) disembunyikan di balik semak-semak, kemudian terdakwa bersama saudara Karno (DPO) berjalan kaki menuju ke lokasi yang mana saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah lampu senter dan 1 (satu) buah bendo, sedangkan saudara Karno (DPO) membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa setelah sampai tempat lokasi lalu terdakwa membagi tugas masing-masing saudara Karno (DPO) bertugas mencangkuli tanah yang menutupi pipa sedangkan terdakwa bertugas melakukan penerangan dengan menggunakan senter yang sudah di persiapkan, setelah tanah dicangkul dan berlubang pipa besi milik Pertamina sudah kelihatan lalu terdakwa bersama Karno (DPO) memegang pipa lalu memotong pipa milik Pertamina tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang di bawa Karno (DPO) lalu pipa di potong dengan ukuran 13 meter, setelah pipa dipotong lalu diangkut dengan cara dipikul secara bersama-sama mendekati sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Karno (DPO) memotong-potong pipa tersebut menjadi 13 bagian lalu di masukan ke dalam rombongan yang berada dibelakang sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik Karno (DPO) lalu diangkut untuk di bawa pergi;
- Bahwa setelah terdakwa dan Karno (DPO) berhasil mengambil pipa milik Pertamina tersebut lalu di jual kepada orang yang tidak dikenal di Desa Wonocolo Kec. Kawedanan Kab. Bojonegoro dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan Pipa tersebut di bagi berdua terdakwa mendapatkan Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Sptemeber 2021 sekitar Pukul 22.00 Wib di tempat yang sama yaitu bertempat di SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro terdakwa bersama saudara KARNO (DPO) berangkat dari rumah SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, yang mana saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna merah yang belakangnya ada rombongnya sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah senter atau lampu penerangan, 1 (satu) buah bendo, sedangkan Karno (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, dan 1 (satu) buah rombongan , setelaah sampai di tempat lokasi pipa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Pertamina kemudian terdakwa bersama Karno (DPO) memotong pipa dengan menggunakan gergaji besi secara bersama-sama dengan ukuran 7 (tujuh) meter, setelah pipa terpotong lalu pipa diangkut secara bersama-sama dengan cara di pikul untuk di bawa ke tempat sepeda motor yang di parker, namun pada saat berjalan sekitar 200 meter untuk di bawa mendekati sepeda motor, perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Satpam yaitu saksi Cahyono dan saksi Mardani akhirnya terdakwa dan Karno (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Pertamina Ep Cepu Field;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki smash titan warna merah Nopol S-5969-EM beserta kunci kontak tanpa STNK;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna biru tanpa plat nomor tanpa kunci kontak tanpa STNK;
3. 2 (dua) buah keranjang;
4. 1 (satu) buah cangkul;
5. 1 (satu) buah bendo;
6. 2 (dua) buah mata gergaji;
7. 1 (satu) buah gergaji besi;
8. 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 7 meter;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama saudara Karno (DPO) berangkat dari rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor menuju SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa setelah sampai di SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro kemudian sepeda motor yang dikendarai



terdakwa dan saudara Karno (DPO) disembunyikan di balik semak-semak, kemudian terdakwa bersama saudara Karno (DPO) berjalan kaki menuju ke lokasi yang mana saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah lampu senter dan 1 (satu) buah bendo, sedangkan saudara Karno (DPO) membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah cangkul;

- Bahwa setelah sampai tempat lokasi lalu terdakwa membagi tugas masing-masing saudara Karno (DPO) bertugas mencangkuli tanah yang menutupi pipa sedangkan terdakwa bertugas melakukan penerangan dengan menggunakan senter yang sudah di persiapkan, setelah tanah dicangkul dan berlubang pipa besi milik Pertamina sudah kelihatan lalu terdakwa bersama Karno (DPO) memegang pipa lalu memotong pipa milik Pertamina tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang di bawa Karno (DPO) lalu pipa di potong dengan ukuran 13 meter, setelah pipa dipotong lalu diangkut dengan cara dipikul secara bersama-sama mendekati sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Karno (DPO) memotong-potong pipa tersebut menjadi 13 bagian lalu di masukan ke dalam rombongan yang berada dibelakang sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik Karno (DPO) lalu diangkut untuk di bawa pergi;
- Bahwa setelah terdakwa dan Karno (DPO) berhasil mengambil pipa milik Pertamina tersebut lalu di jual kepada orang yang tidak dikenal di Desa Wonocolo Kec. Kewedanan Kab. Bojonegoro dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan Pipa tersebut di bagi berdua terdakwa mendapatkan Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Sptemeber 2021 sekitar Pukul 22.00 Wib di tempat yang sama yaitu bertempat di SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro terdakwa bersama saudara KARNO (DPO) berangkat dari rumah SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, yang mana saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna merah yang belakangnya ada rombongnya sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah senter atau lampu penerangan, 1 (satu) buah bendo, sedangkan Karno (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, dan 1 (satu) buah rombongan , setelaah sampai di tempat lokasi pipa milik Pertamina kemudian terdakwa bersama Karno (DPO) memotong pipa dengan menggunakan gergaji besi secara bersama-sama dengan ukuran 7



(tujur) meter, setelah pipa terpotong lalu pipa diangkut secara bersama-sama dengan cara di pikul untuk di bawa ke tempat sepeda motor yang di parker, namun pada saat berjalan sekitar 200 meter untuk di bawa mendekati sepeda motor, perbuatan terdakwa ketahui oleh petugas Satpam yaitu saksi Cahyono dan saksi Mardani akhirnya terdakwa dan Karno (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Pertamina Ep Cepu Field;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Di lakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu;
5. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa frasa "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Abu Naim Bin Nur Hadi dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan, Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian "secara melawan hukum" apabila mengambil sesuatu tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama saudara Karno (DPO) berangkat dari rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor menuju SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saudara Karno (DPO) disembunyikan di balik semak-semak, kemudian terdakwa bersama saudara Karno (DPO) berjalan kaki menuju ke lokasi yang mana saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah lampu senter dan 1 (satu) buah bendo, sedangkan saudara Karno (DPO) membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa setelah sampai tempat lokasi lalu terdakwa membagi tugas masing-masing saudara Karno (DPO) bertugas mencangkuli tanah yang menutupi pipa sedangkan terdakwa bertugas melakukan penerangan dengan menggunakan senter yang sudah di persiapkan, setelah tanah dicangkul dan berlubang pipa besi milik Pertamina sudah kelihatan lalu terdakwa bersama Karno (DPO) memegang pipa lalu memotong pipa milik Pertamina tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang di bawa Karno (DPO) lalu pipa di potong dengan ukuran 13 meter, setelah pipa dipotong lalu diangkut dengan cara dipikul secara bersama-sama mendekati sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Karno (DPO) memotong-potong pipa tersebut menjadi 13 bagian lalu di masukan ke dalam rombongan yang berada dibelakang sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik Karno (DPO) lalu diangkut untuk di bawa pergi;
- Bahwa setelah terdakwa dan Karno (DPO) berhasil mengambil pipa milik Pertamina tersebut lalu di jual kepada orang yang tidak dikenal di Desa Wonocolo Kec. Kawedanan Kab. Bojonegoro dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan Pipa tersebut di bagi berdua terdakwa mendapatkan Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Sptemeber 2021 sekitar Pukul 22.00 Wib di tempat yang sama yaitu bertempat di SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro terdakwa bersama saudara KARNO (DPO) berangkat dari rumah SP (Stasiun Pengepul) 2 di Desa Kawengan Kec. Kedewan, Kab. Bojonegoro, yang mana saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna merah yang belakangnya ada rombongnya sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah senter atau lampu penerangan, 1 (satu) buah bendo, sedangkan Karno (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, dan 1 (satu) buah rombongan, setelaah sampai di tempat lokasi pipa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Pertamina kemudian terdakwa bersama Karno (DPO) memotong pipa dengan menggunakan gergaji besi secara bersama-sama dengan ukuran 7 (tujuh) meter, setelah pipa terpotong lalu pipa diangkut secara bersama-sama dengan cara di pikul untuk di bawa ke tempat sepeda motor yang di parker, namun pada saat berjalan sekitar 200 meter untuk di bawa mendekati sepeda motor, perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Satpam yaitu saksi Cahyono dan saksi Mardani akhirnya terdakwa dan Karno (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Pertamina Ep Cepu Field;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, ternyata Terdakwa benar telah tanpa seijin pemiliknya mengambil barang berupa pipa besi dengan panjang 13 (tiga belas) dan 7 (tujuh) meter milik Pertamina Ep Cepu Field dan telah menjualnya serta telah memakai uang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke 2 (dua) dalam dakwaan Penuntut Umum;

Ad.3 Unsur Di lakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) yaitu pencurian ternyata dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Karno dengan peran masing-masing yaitu awalnya Karno menggali tanah dimana dibawahnya ada pipa, sedangkan Terdakwa menrangi menggunakan senter. Kemudian setelah tanah tergali dan pipa telah nampak kemudian Terdakwa bersama Karno memotongnya bersama-sama dan membawanya untuk dijual bersama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana pencurian ini dilakukan oleh 2 (dua) orang maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) yaitu pencurian ternyata dilakukan oleh Terdakwa bersama Karno dilakukan dengan cara terlebih dahulu membongkar tanah yang memendam pipa yang hendak diambilnya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membongkar tanah dan terlihat pipanya, kemudian baru Terdakwa bersama Karno mengambil pipa tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu membongkar tanah dimana pipa dipendam maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) yaitu pencurian ternyata dilakukan oleh Terdakwa bersama Karno dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa bersama Karno mencuri pipa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib, kemudian karena perbuatan pertama berhasil maka perbuatan tersebut diulanginya pada hari Rabu tanggal 29 Sptemeber 2021 sekitar Pukul 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana pencurian ini dilakukan lebih dari 1 (satu) kali maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah keranjang;
- 1 (satu) cangkul;
- 1 (satu) buah bendu;
- 2 (dua) buah mata gergaji;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 7 meter;

akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Naim Bin Nur Hadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna merah; dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru; dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah keranjang;
 - 1 (satu) cangkul;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bendu;
- 2 (dua) buah mata gergaji;
- 1 (satu) buah gergaji besi dirampas untuk;
dimusnahkan;
- 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 7 meter
dikembalikan kepada PT Pertamina Ep Cepu Field;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Bjn